

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 201 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG  
DI KAMPUNG MAREDAN BARAT KECAMATAN  
TUALANG KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**Disusun Oleh :**

**NAMA : DUWI NURMAYA**  
**NPM : 1574201186**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2019**

## ABSTRAK

Rumusan masalah pada penelitian ini pertama bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan Keuangan Kampung Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak? Kedua Bagaimanakah Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat? Ketiga Bagaimanakah Upaya Mengatasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat? Tujuan penelitian diantaranya Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak. Untuk Mengetahui Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak. Untuk Mengetahui Upaya Mengatasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dengan lokasi penelitian di Kampung Maredan Barat dengan alasan penulis berasal dari Kampung Maredan Barat, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan kajian kepustakaan. Hasil data yang didapat oleh penuli dilapangan bahwa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung di Kampung Maredan Barat belum terlaksana dengan semestinya, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak, yang menyebabkan terlambatnya penerbitan Peraturan Bupati yang berlaku. Hambatan-hambatan yang ditemui penulis dalam pengelolaan Keuangan kampung di Kampung Maredan Barat disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu tenaga teknis atau pegawai dalam pembuatan RAB, kurangnya komunikasi yang terintegrasi pihak kampung, kecamatan dan kabupaten serta kurangnya sosialisasi untuk penyusunan APBKam yang melibatkan ketua dan anggota Bapekam. Upaya-upaya mengatasi hambatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak, yaitu dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) , lebih meningkatkan pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi dalam penyusunan APBKam, dan mempererat komunikasi antara pihak yang terkait, yaitu pihak kabupaten, kecamatan dan kampung.

**Kata Kunci : Keuangan Kampung , Kampung Maredan Barat**